



**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KAB. MAHKAM ULU**

**TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2023-2038**

## **KATA PENGANTAR**

Merujuk pada Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap daerah berhak untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Aturan tersebut kemudian berimplikasi pada berbagai sektor, termasuk kepariwisataan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mewajibkan untuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang kemudian diatur dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk setiap Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Dalam kerangka aturan tersebut, maka diperlukan untuk menyusun kajian empirik secara sistematis dan komprehensif yang memuat argumentasi dan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Sehingga disusunlah Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataann Daerah Tahun 2023-2038

Tim Peneliti

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ....	6
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	7
A. Kajian Teoritis.....	7
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma .....	20
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	23
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah.....	29
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS TERKAIT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	33
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...	33
B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).....	33
C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47251) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan	

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) .....	35
D. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ...	36
E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) .....	40
F. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262) .....	44
G. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur	

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395) ....	45
H. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173) .....	47
I. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 5) .....	48
J. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 2) .....	50
K. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 1) .....	51
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....</b>	<b>54</b>
A. Landasan Filosofis .....	54
B. Landasan Sosiologis.....	56
C. Landasan Yuridis.....	57
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....</b>	<b>61</b>
A. Arah Jangkauan Pengaturan .....	61
B. Ruang Lingkup .....	62
C. Materi yang akan Diatur .....	64

<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pariwisata menjadi sektor strategis yang memiliki peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Hal tersebut tercermin dari berbagai kebijakan strategis pembangunan, khususnya bagi Indonesia yang memiliki aset pariwisata yang terus dapat dikembangkan sehingga dapat menjadi salah satu pilar ekonomi negara. Dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa, serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia. Tentu hal ini memerlukan sinergitas berbagai instrumen dan komponen terkait dalam jaringan pariwisata yang secara komprehensif melalukan berbagai kegiatan pariwisata yang juga terkait dengan sektor lainnya.

Usaha dalam mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan dengan pembangunan obyek daya tarik wisata, baik dalam bentuk mengembangkan obyek wisata yang sudah ada maupun membuat obyek-obyek baru sebagai daya tarik wisata baru. Penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek wisata itu sendiri. Di dalamnya juga melibatkan peran dari berbagai komponen, yaitu pemerintah, badan-badan usaha, dan masyarakat, karena penyelenggaraan kepariwisataan pada hakikatnya secara langsung menyentuh kehidupan

masyarakat, yang membawa berbagai dampak terhadap masyarakat. Namun tentu, pemerintah menjadi *leading* sektor dalam pengembangan pariwisata.

Kabupaten Mahakam ulu sebagai daerah otonomi baru yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia) juga memiliki potensi pariwisata yang perlu untuk terus dioptimalkan. Kabupaten ini memiliki 5 Kecamatan yang tentu dari masing-masing Kecamatan tersebut memiliki keunikan wisatanya tersendiri. Obyek wisata yang dapat dikembangkan seperti Upacara Adat, Tari-tarian dan wisata alam pada tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Upacara adat yang terkenal seperti Upacara Adat Dangai, Nemlaai, Hudoq, Aveq, Laliq Ugaal (suku Bahau Busang, Long Glaat dan Kayaan serta Bahau Saq), dan Upacara Adat Mengosang, Nuki (suku Aoheng, Kecamatan Long Apari). Khusus untuk Upacara Adat Hudoq dan pagelaran hudoq yang dilaksanakan di Kecamatan Long Pahangai merupakan upacara adat dan pagelaran hudoq tahunan terbesar di Provinsi Kalimantan Timur saat ini. Selain upacara adat, terdapat jejak sejarah perkembangan misi Katolik di Kalimantan yaitu Gereja di Kecamatan Laham.

Untuk wisata alam, Kabupaten Mahakam Ulu yang juga dilewati aliran sungai mahakam membuat wisata air seperti arum jeram dan pemandangan yang indah juga menambah daya tarik wisata ini. Berbagai wahana dan cara menikmati keindahannya juga beragam.

Dari berbagai wisata yang sudah dikembangkan, tentu Kabupaten Mahakam Ulu memiliki potensi wisata lainnya yang juga perlu dikembangkan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, memuat filosofi bahwa

pariwisata diselenggarakan untuk menyejahterakan masyarakat. Pariwisata dari sisi hiburan dapat dikatakan sebagai sarana kesejahteraan batin masyarakat. Selain itu, pengelolaan tempat pariwisata secara baik dapat digunakan sebagai sarana bisnis, yang dalam hal ini Pemerintahan Daerah memperoleh tambahan dari Pendapatan Asli Daerah, sementara pihak masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata juga dapat menikmati keuntungan secara materi.

Secara filosofis, dalam upaya pembangunan sektor pariwisata dibutuhkan perencanaan induk yang menjamin pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan pengelolaan yang serasi, selaras dan seimbang sehingga tujuan kepariwisataan dapat tercapai. Dalam aspek sosiologis, paradigma kepariwisataan yang berpusat dan dimaknai secara ekonomis sudah berkembang dan ditinggalkan. Sehingga saat ini paradigma kepariwisataan yakni keselarasan antara manfaat ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya. Paradigma baru memandang kepariwisataan sebagai salah satu sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dengan tidak mengorbankan aspek lingkungan yang bersifat eksplotatif dan kearifan sosial di masyarakat. Adapun dalam aspek yuridis, mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010- 2025, Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2022-2037, maka konsep perencanaan kepariwisataan tersebut disusun dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB). Sejak tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Namun sebagai Kabupaten yang termasuk masih baru di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu belum memiliki konsep dan regulasi terkait yang secara jelas dan komprehensif terkait kepariwisataan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 memberikan kewenangan dan mandat kepada Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah dan DPRD) untuk membuat Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) sebagai pedoman pengembangan Pariwisata di daerah sekaligus sebagai payung hukum Pariwisata Daerah demi peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Pengaturan RIPPARKAB di dalam Peraturan Daerah merupakan pedoman bagi pengembangan pariwisata untuk mendukung pariwisata di suatu daerah agar lebih berkembang. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Atas dasar uraian yang dijelaskan di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, yang dalam pentahapan perancangannya dibutuhkan

kajian yang mendalam dan komprehensif dalam bentuk Naskah Akademik.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi di Kabupaten Mahakam Ulu berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023-2038 sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023-2038?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023-2038?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam upaya pembangunan Bidang Kepariwisataan.
- 2) Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023-2038 sebagai dasar upaya pemecahan masalah terhadap hal-hal penting tersebut.
- 3) Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023-2038.
- 4) Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023-2038.

### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARKAB) Kabupaten Mahakam Ulu ini dilakukan dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini dilakukan di Indonesia, baik di Badan Legislasi DPR RI, maupun oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai sebuah produk hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, maka metodologi yang digunakan dalam kegiatan penelitian, analisis dan penyusunan naskah akademik ini adalah penelitian hukum melalui metode yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka dalam menelaah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya.

Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara untuk melakukan verifikasi bahan hukum primer dan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

## **1. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik Ranperda ini adalah, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah konsep dan teori tentang kepariwisataan, pengelolaan pariwisata dan konsep lain yang terkait. Pendekatan analitis (*analytical approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menguraikan aturan hukum yang terkait dengan pembangunan

kepariwisataan sehingga diperoleh komponen-komponen pengelolaan pariwisata atau unsur-unsurnya untuk dapat ditetapkan dalam suatu masalah tertentu. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah asas-asas yang terkandung dan/atau melandasi kaidah hukum kepariwisataan.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan hukum bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini, bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47251) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- d. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
- h. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
- i. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 5).
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 2);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 1).

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan

hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Bahan hukum informatif berupa informasi dari lembaga atau pejabat, baik dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu maupun para pihak terkait kepariwisataan. Bahan ini juga disusun sebagai bahan pendukung, penunjang dan atau mengkonfirmasi bahan hukum primer dan sekunder.

### **3. Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan cara:

- a. Studi dokumenter dan kepustakaan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Untuk bahan informatif dilakukan dengan studi lapangan yaitu wawancara dan FGD (*focus group discussion*).

### **4. Analisis**

Dari berbagai bahan hukum yang terkumpul, kemudian dilakukan interpretasi secara hermeneutikal yang merupakan interpretasi (a) berdasarkan dari tata bahasa, makna kata dalam konteks kalimatnya (b) berdasarkan aturan hukum yang dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (historikal) (c) dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin diwujudkan yang ingin diwujudkannya (teleologikal) yang menentukan isi hukum positif (untuk menentukan ratio legis-nya), dan (d) dalam konteks hubungannya dengan hukum positif lainnya (sistematiskal) dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasayarakatan dan kenyataan

ekonomi (sosiologikal) dengan mengacu pada pandangan hidup, nilai-nilai kultural, dan kemanusiaan fundamental (*philosophical*) dalam proyeksi ke masa depan (*future logikal*).

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Konsep Kepariwisataan**

Konsep atau makna pariwisata dan pengembangan kepariwisataan dalam bab ini dibagi ke dalam dua aspek, yaitu aspek norma (aturan) dan aspek teori. Secara aspek norma (aturan), Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Lalu, Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi:

###### **a. Destinasi Pariwisata**

Merupakan wilayah geografis yang menyatu atau beberapa wilayah administratif dengan objek wisata Pariwisata, ruang publik, jasa pariwisata, aksesibilitas dan masyarakat yang saling berhubungan dan melengkapi terwujudnya pariwisata

###### **b. Pemasaran Pariwisata**

Merupakan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh stakeholder terkait. serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk

mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

**c. Industri Pariwisata**

Merupakan kumpulan perusahaan Pariwisata dikaitkan dengan menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata.

**d. Kelembagaan Kepariwisataaan**

Merupakan kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.

Dalam konteks teori, menurut Yoeti (2005) pariwisata secara etimologis berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu pari yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar dan lengkap, sedangkan wisata yang berarti perjalanan atau bepergian. Dengan demikian pengertian kata pariwisata dapat simpulkan sebagai suatu perjalanan yang lakukan secara berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yoeti (2005) menambahkan penjelasan lebih lanjut. mengusulkan definisi pariwisata sebagai kegiatan rekreasi sengaja disimpan dari satu tempat ke tempat lain jangan mencoba mencari nafkah di tempat yang Anda kunjungi tapi nikmati saja perjalanannya untuk jalan-jalan dan hiburan atau memenuhi keinginan berbeda.

Menurut Pendit (2010) pariwisata adalah berpergiannya orang-orang yang meninggalkan tempat kediaman atau rumah mereka untuk sementara waktu ke tempat lain dengan tujuan benar-benar sebagai konsumen dan sama sekali tanpa tujuan mencari nafkah. Pariwisata merupakan bagian dari mobilitas manusia. Tapi bedanya Arti mobilitas manusia dan pariwisata hanyalah perbedaan semu tidak penting, apalagi untuk kesamaan sarana dan infrastruktur yang diperlukan. Motifnya berbeda-beda Mobilitas orang juga dapat menjadi insentif bagi pariwisata, baik sebagai motivasi utama atau sekedar sebagai insentif sampingan.

## **2. Perencanaan Pengembangan Kepariwisataan**

Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan (proses) untuk mencapai tujuan (situasi yang lebih baik) di masa depan mengelola sumber daya dan peluang yang tersedia. Rencana tersebut terdiri dari beberapa kegiatan dan juga suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu memutuskan masa depan yang lebih baik dari masa kini mengelola dan mengoptimalkan potensi atau sumber daya sebaik mungkin. Sedangkan perencanaan pariwisata adalah suatu proses yang dilakukan untuk memajukan sektor/kegiatan pariwisata di suatu tempat (tujuan/objek wisata) dengan mengolah sumber daya dan potensi pariwisata yang tersedia di lokasi tersebut.

Menurut Poerwadarminta (dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2016) pengembangan merupakan perbuatan (hal, cara, usaha) mengembangkan. Adapun Fandeli (2009) mengemukakan pengembangan pariwisata

pada dasarnya adalah pengembangan masyarakat dan wilayah dengan tujuan untuk :

- a) untuk meningkatkan standar hidup masyarakat sambil mempertahankannya identitas budaya dan tradisi lokal.
- b) meningkatkan tingkat pendapatan finansial pada saat yang bersamaan mendistribusikannya secara merata kepada penduduk setempat.
- c) pesatnya perkembangan usaha kecil dan menengah menampung tenaga kerja yang besar dan mempunyai potensi teknologi yang sebanding sebagai tren.
- d) memanfaatkan pariwisata sebagai perantara secara optimal mempromosikan tradisi budaya dengan dampak negatif minimal sebanyak mungkin.

#### **a. Masyarakat dan Lingkungan**

Masyarakat dan lingkungan adalah dua aspek wajib baik dalam pengembangan pariwisata daerah sebagai subjek dan objek. Hal lain di masyarakat juga mempengaruhi perkembangan pariwisata budaya atau adat istiadat dan bentuk masyarakat setempat bentuk kearifan dan kelembagaan lokal yang ada.

##### 1) Masyarakat

Masyarakat sekitar destinasi atau objek wisata perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang diperlukan wisatawan Hal ini disebabkan oleh masyarakat sekitar Tempat wisata menyambut wisatawan dan pada saat yang sama menyediakan layanan yang diperlukan wisatawan.

## 2) Lingkungan

Lingkungan alam disekitar objek atau tempat wisata sangatlah penting. Memperhatikan keawetannya agar tidak rusak atau terkontaminasi. Faktor: Oleh karena itu, pengelolanya harus mempunyai aturan dan persyaratan Tujuan wisata.

## 3) Budaya

Lingkungan masyarakat dalam lingkungan alam di suatu obyek wisata merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu lingkungan budaya tidak boleh tercemar oleh budaya asing, tetapi harus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kenangan yang mengesankan bagi setiap wisatawan yang berkunjung.

## **3. Komponen Pengembangan Pariwisata**

### **a. Komponen Sediaan (Supply) Pariwisata**

Penawaran atau supply pariwisata mencakup segala sesuatu yang ditawarkan kepada wisatawan baik wisatawan yang aktual maupun wisatawan yang potensial. Pendapat Gunn (2002) bahwa komponen sediaan pariwisata terdiri atas atraksi, pelayanan, transportasi, informasi, dan promosi.

1. Atraksi menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berwisata. Inti visual mempunyai dua fungsi yaitu sebagai penarik dan penarik memberikan kepuasan kepada pengunjung.

2. Pelayanan atau fasilitas disediakan termasuk restoran, agen pariwisata dan toko-toko yang menawarkan makanan lokal atau ke tujuan tertentu.
3. Promosi merupakan kegiatan penting dalam pekerjaan pembangunan sektor pemerintah atau swasta. Kegiatan promosi ini dapat dilakukan dengan memasang iklan Melalui kegiatan PR dan insentif misalnya menurunkan tiket masuk.
4. Transportasi adalah bagian penting dari sistem pariwisata yang juga berarti aksesibilitas atau akses mudah ke tujuan wisata.
5. Informasi tersebut adalah informasi wisata. Informasi ini bisa disajikan dalam bentuk peta, panduan, artikel melalui majalah, brosur atau internet.

**b. Komponen Permintaan (Demand) Pariwisata**

1. Wisatawan/ pengunjung

Secara kategorisasi, pengunjung atau wisatawan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pengunjung potensial adalah sejumlah orang yang secara potensial sanggup dan mampu melakukan perjalanan wisata. Sedangkan pengunjung sebenarnya/aktual adalah sejumlah orang yang sebenarnya berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata.

2. Masyarakat Setempat

Hal ini paling berdampak pada komunitas lokal kegiatan wisata yang dikembangkan di wilayah

tersebut. Karena Upaya masyarakat sangat penting dan sekaligus penting komponen yang perlu dipertimbangkan pengembangan pariwisata. Aspirasi masyarakat dalam pembangunan Pariwisata sangat diperlukan untuk pembangunan hubungan yang saling menguntungkan antar operator tur dengan masyarakat sehingga dapat memberikan multiplier effect yang berdampak positif bagi perekonomian lokal.

### **c. Faktor-Faktor Eksternal Pariwisata**

Faktor-faktor eksternal ini turut membantu dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata, penetapan fungsi wisata, dan substansi perencanaan pariwisata. Aspek-aspek pendukung sistem pariwisata terdiri atas:

1. Sumber Daya Alam: sumber daya untuk perencanaan dan pengembangan pariwisata potensi wisata alam atau natural menjadi salah satu tujuannya wisatawan tiba di lokasi wisata. Sumber daya alam terutama potensi alam dengan bentuk yang unik ini adalah tujuan wisata yang sangat penting bagi wisatawan. Wisatawan tidak hanya perlu kunjungan atau tamasya hiburan menarik ke destinasi seperti pusat kota pusat perbelanjaan, permainan dan aktivitas di kota-kota besar, tetapi juga pada bentuk wisata yang berbeda dan menyatu dengan alam.
2. Warisan budaya: terutama terkait perubahan dan perkembangan teknologi teknologi informasi,

budaya dan adat istiadat mulai memudar kehidupan komunitas. Nilai dengan perubahan ini Budaya dan adat istiadat bisa dijadikan kekuatan suatu pemandangan untuk dilihat, entah sekedar rasa ingin tahu atau untuk penelitian Warisan budaya bukan hanya soal adat istiadat tapi bisa jadi itu adalah situs prasejarah, temuan arkeologi, bangunan bersejarah, museum, galeri seni dan banyak lagi menurut budaya dan agama.

3. Peran Serta Swasta: terkait perencanaan dan pengembangan pariwisata, pihak swasta merupakan salah satu faktor yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan ini. Swasta merupakan pihak yang dapat melihat peluang dalam suatu daerah tujuan wisata dan mengembangkannya serta menjadikannya sebagai obyek wisata unggulan.
4. Pembiayaan: proses pengembangan pariwisata membutuhkan biaya yang cukup besar. Investor/swasta merupakan salah satu pihak yang dapat diandalkan dalam pengembangan pariwisata.
5. Sumber Daya Manusia Pekerja: ketersediaan sumber daya yang terdidik dan terlatih sangat mempengaruhi dalam pengembangan dan perencanaan pariwisata. Kebutuhan pasar akan sumber daya manusia yang terdidik, terlatih dan berkompeten dalam bidang pariwisata sangat dibutuhkan.
6. Kompetisi: pariwisata sebagai suatu sistem menjadikannya suatu aktivitas perekonomian yang harus siap bersaing. Persaingan salah satu faktor

yang diperlukan untuk kemajuan dan perbaikan oleh karena itu pariwisata menjadi penting a destinasi wisata yang bisa Anda saangi dan berkreasi menawarkan produk wisata yang berbeda dibandingkan daerah lainnya agar dapat terus eksis dan berkembang.

7. Komunitas setempat: sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa masyarakat setempat merupakan faktor yang menjadi obyek langsung dari dampak kegiatan pariwisata, baik itu dampak lingkungan, ekonomi, sosial maupun budaya. Dengan berkembangnya kegiatan pariwisata di lingkungan masyarakat setempat, maka berubah pula sistem kehidupan yang ada di dalamnya, berubahnya lingkungan, budaya, serta ekonomi.
8. Kebijakan pemerintah: baik di tingkat nasional maupun negara bagian Memiliki kebijakan dan peraturan yang berlaku sangatlah penting berdampak pada perkembangan industri pariwisata saat ini dalam wilayah perkotaan.
9. Organisasi : berdasarkan faktor eksternal tersebut di atas, organisasi merupakan aktor yang berperan penting dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Asas (*beginzel* dalam Bahasa Belanda atau principle dalam Bahasa Inggris) oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai (1) dasar hukum, (2) dasar, dan (3)

cita-cita. Sedangkan prinsip dalam kamus Bahasa Indonesia kontemporer diartikan sebagai dasar yang berupa kebenaran yang menjadi pokok berpikir atau bertindak. Menurut Bruggink (1996), prinsip atau asas bersifat mengikat dengan hukum, maka asas hukum merupakan gagasan pokok yang masuk dan keluar dari setiap sistem hukum dirumuskan dalam peraturan dan keputusan perintah keputusan hakim dan keputusan individu yang harus dipertimbangkan sebuah penjelasan.

Menurut van Eikema Hommes (dalam Huda, 2011), asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau penunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Fungsi asas hukum menurut Rusli Effendi dkk (1991), antara lain :

- 1) Kontinuitas dapat dipertahankan dalam perusahaan jika terjadi kemungkinan konflik dengan sistem hukum pertanyaan yang timbul dalam sistem hukum dapat ditangani dan dicari pemecahannya;
- 2) Membuat peraturan dan ketentuan yang lebih spesifik dan tepat dan kasuistik

Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pembentukan Perda harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangan yang baik, yang meliputi: a). kejelasan tujuan; b). kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c). kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d). dapat

dilaksanakan; e). kedayagunaan dan kehasilgunaan; f). kejelasan rumusan; dan g). keterbukaan.

Adapun materi muatan Perda menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa Perda harus mencerminkan asas: a). pengayoman; b). kemanusiaan; c). kebangsaan; d). kekeluargaan; e). kenusantaraan; f). bhinneka tunggal ika; g). keadilan; h). kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i). ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j). keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pasal 137 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga menentukan bahwa Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan

Asas-asas tersebut selanjutnya akan diserap dalam perumusan norma atau Pasal yang menjadi materi muatan Perda yang akan disusun. Selain asas pembentukan Perda, dalam menentukan materi muatan Pasal 138 Ayat (1) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa materi muatan Perda mengandung asas : a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i)

kertib dan kepastian hukum; dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dengan demikian, asas-asas yang dianut dalam Raperda Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah meliputi a) Kemanusiaan, b) Keadilan, c) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, d) Keseimbangan, Keselarasan dan Kesesuaian, e) Ketertiban dan Kepastian Hukum, f) Kebersamaan, g) Kelestarian Lingkungan Hidup, h) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan yang Dihadapi**

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki luas wilayah 15.315 km<sup>2</sup> atau 1.531.500 Ha., dan dihuni oleh 25.970 jiwa penduduk. 80 % dari wilayah Kabupaten Mahakam Ulu merupakan kawasan HoB (Heart of Borneo) di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi titik temu dari 3 kawasan penting HoB yaitu; Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM), Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK), dan Kawasan Ekosistem Muller-Schwanner.

Kondisi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan di Kabupaten Mahakam Ulu merupakan potensi bagi pengembangan wilayah dan pariwisata. Keberadaan ekosistem hutan hujan di Kabupaten Mahakam Ulu sangat penting mengingat:

- 1) Salah satu ekosistem hutan alam yang relative masih baik yang tersisa di Propinsi Kalimantan Timur.

- 2) Salah satu ekosistem hutan hujan dataran rendah yang relatif masih baik yang tersisa di Pulau Kalimantan.
- 3) Mengandung keanekaragaman jenis fauna yang relative tinggi dan jenis-jenis langka/dilindungi dengan kriteria hampir punah (*critically endangered/CR*), sangat langka (*endangered/EN*) dan genting (*vulnerable/VU*) menurut Red Data Book IUCN, satwa dilindungi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 serta Appendiks I dan II CITES.
- 4) Berisi berbagai macam hewan liar Kehadiran dan penyebarannya terbatas pada wilayah tertentu (*endemis*).
- 5) merupakan bagian dari wilayah mapan Kalimantan migrasi dan persinggahan burung yang bermigrasi.

## **1. Daya tarik Wisata Alam**

### **a. Keanekaragaman Hayati Flora**

Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari hutan belantara, biasanya ditumbuhi pepohonan produksi ekonomi, misalnya; kayu ulin, kapur, meranti, Medang, Benang, Tengkawang dan lain-lain. Dan juga Ada berbagai jenis pakis, rotan dan berbagai jenis tanaman berbagai tanaman buah-buahan; csempedak, durian, rambutan, benang dan lain-lain serta penanaman tanaman Terdapat berbagai macam vegetasi di dalam dan sekitarnya adalah kelapa (*Cocos nuficera*), kopi (*Coffea Robusta*), berbagai jenis buah-buahan, gulma; berbagai jenis vegetasi hutan seperti : geronggang, meranti, gelam, jelutung, mahang (*Macarana spp*), kempas (*Compassia Malaccensis*), ramin, jambu-jambu (*Eugena spp*), durian burung (*Durio Cariantus*), meranti

(Anisoptera spp), mentibu (Dactylocladus Stenotachys) dan lain-lain.

Berdasarkan hasil identifikasi HCV/NKT di PT. Ratah Timber (Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Laham diketahui keadaan keanekaragaman tumbuhan di kawasan hutan ini cukup tinggi Hasil inventarisasi lapangan menunjukkan Setidaknya terdapat 218 spesies dari 61 famili tumbuhan.

Kawasan hutan ini didominasi oleh jenis tumbuhan dari famili tersebut Dipterocapaceae mempunyai 25 spesies, kemudian famili Terdapat 23 jenis Euphorbiaceae, dan 17 jenis Leguminoseae serta jenis dari family lainnya. Dari jumlah tersebut terdapat 18 jenis yang termasuk dalam kelompok jenis yang dilindungi dan/atau langka.

#### **b. Keanekaragaman Hayati Fauna**

Kabupaten Mahakam Ulu sendiri masih memiliki Tutupan hutan yang baik mencakup sekitar 70-80% daratan seluruh wilayah dan merupakan habitat spesies tersebut spesies penting yang terancam punah seperti; Badak, orangutan, Bekantan (*Nasalis larvatus*) dan buaya air tawar. Sebaliknya Hewan lain yang hadir antara lain: berbagai jenis burung seperti Burung Punai, Burung Pintai, Burung Tiung, Burung Kerat, Warna kulit penyu dan sebagainya. Hewan liar lainnya termasuk mis. Musang, babi hutan dan berbagai jenis reptil.

Berdasarkan hasil identifikasi HCV/NKT di PT Ratah Timber diketahui bahwa areal konsesi PT. Ratah

Timber merupakan habitat dari berbagai jenis satwa liar dengan status terancam (endangered) atau rentan (vulnerable), penyebaran terbatas pada tingkat suatu pulau atau bagian darinya (endemic atau restricted range species), dilindungi oleh Pemerintah Indonesia di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan hukum serta peraturan dibawahnya, CITES Appendiks I dan II, populasi yang mampu bertahan hidup dari spesies CR (Critical). Sehingga diketahui bahwa di kawasan ini setidaknya terdapat 29 jenis mamalia, 43 burung dan 7 reptil yang termasuk kategori-kategori di atas.

## **2. Daya tarik Wisata Budaya**

### **a. Citra Kebudayaan**

Potensi Budaya Kalimantan biasanya berbeda-beda. Provinsi Kalimantan Timur mempunyai potensi kekayaan alam berupa flora yang cukup banyak dan fauna, terdapat juga peninggalan sejarah, seni (tari dan kerajinan), kebudayaan dan upacara adat (berbagai suku Dayak) tersebar di seluruh provinsi ini dan dapat dikembangkan sebagai tujuan wisata jika diinginkan meningkatkan jumlah wisatawan di kawasan tersebut.

### **b. Budaya Masyarakat**

Salah satu gambaran budaya masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu (Sumber: Laporan Akhir Studi Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu) seagaimana nilai dari pemahaman solidaritas bagi masyarakat setempat bahwa; kesetiaan dan kesetaraan (termasuk gender) sebagai nilai dasar

yang menjadi pegangan manusia Dayak dapat ditemui dalam hal perkawinan. Bagi manusia Dayak, perkawinan adalah suci dan terhormat.

Dalam budaya Dayak, pernikahan merupakan suatu hal yang sakral. Oleh karena itu, Anda harus mempersiapkannya dengan matang terlebih dahulu. Ada prosedur yang harus diikuti untuk persiapannya dari pengantin sebelumnya. Seperti sesuatu yang sakral, dalam Budaya Dayak juga tidak mengenal perceraian atau poligami. Dalam kehidupan rumah tangga, perempuan dan laki-laki saling berkomunikasi menetapkan peran sesuai kemampuan dan kesepakatan. Jadi emansipasi gender dalam budaya Dayak memang benar adanya tidak ada yang perlu didiskusikan. Dalam wilayah-wilayah adat kampung Dayak, sejak turun-temurun terdapat pembagian kawasan sesuai dengan pemanfaatannya yang terbagi kedalam 12 kawasan sebagai berikut:

1. Tana' Uma' (Kawasan Pemukiman)
2. Tana' Kalé' (Kawasan Pekuburan)
3. Tana' Luma' (Kawasan Perladangan)
4. Tana' Lida' (Tanah Kebun)
5. Tana' Kaso' (Kawasan tempat Berburu)
6. Tana Mawa' (Kawasan Hutan Cadangan tempat Rekreasi dan Piknik)
7. Tana' Berahan (Kawasan Hutan tempat Mencari Hasil Hutan)
8. Tana' Pukung (Kawasan Hutan Cadangan untuk Pembibitan: "tidak bisa digarap oleh siapa saja, alasannya di dalam kawasan tersebut tersedia

bermacam jenis buah-buahan alam yang dijaga dari jaman leluhur dulu,banyak binatang hutan, burung enggang dsb.”)

9. Tana' Lung (Kawasan Hutan Lindung: sumber air, penahan longsor dsb).
10. Tana' Biyo' (Tanah Terlarang/Hutan Larangan: tidak bisa digarap untuk ladang atau kebun apa saja).
11. Tana' To' (Tanah Keramat/Angker)
12. Tana' Ang (Tanah Batas/Sempadan dengan wilayah kampung tetangga).

### **c. Kawasan Cagar Budaya**

Berkaitan dengan kawasan yang perlu dilindungi yang untuk pengembangannya adalah sebagai kawasan wisata zonasi budaya berupa cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi kawasan-kawasan pemukiman;

- a) Pemukiman Suku Dayak Kenyah di Desa Rukun Damai dan Desa Batu Majang Kecamatan Long Bagun;
- b) Pemukiman Suku Dayak Punan di Desa Long Merah Kecamatan Long Bagun;
- c) Pemukiman Suku Dayak Kenyah di Desa Datah Bilang Kecamatan Long Hubung;
- d) Permukiman Suku Dayak Bahau di Desa Mata Libaq Kecamatan Long Hubung;
- e) Balai Adat suku Dayak Penihing di Desa Long Bagun Kecamatan Long Bagun;

- f) Balai Adat suku Dayak Penihing di Desa Tiong Ohang dan Desa Long Apari Kecamatan Long Apari;
- g) Balai Adat suku Dayak Bahau di Desa Long Tuyoq Kecamatan Long Pahangai.

## **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah**

### **1. Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat**

Pariwisata dianggap sebagai kekuatan pendorong pembangunan ekonomi di banyak negara berkembang di dunia dan dilakukan oleh para ahli industri bebas rokok adalah paspornya perkembangan Pariwisata dianggap sebagai sektor ekonomi terbesar di dunia untuk mencapai keberlanjutan manfaat yang sangat penting dalam bidang perekonomian, masyarakat dan kebudayaan lingkungan dan menawarkan berbagai kemungkinan terluas komunitas lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Sharpley, 2002).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, digariskan dengan tegas bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Hal ini selanjutnya dijabarkan dalam PP Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025, dimana terdapat empat hal

pokok yang menjadi perhatian dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia, yakni aspek: destinasi pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata, industri pariwisata, serta kelembagaan kepariwisataan.

Konfirmasi dan penjelasan ini menunjukkan kira-kira pentingnya perencanaan dan pengelolaan sumber daya pariwisata agar pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Perencanaan dan pengelolaan tujuan dan daya tarik wisata yang profesional dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan dan berbagai kelompok kepentingan berpartisipasi di dalamnya ditentukan oleh tiga hal pokok berikut ini, yaitu: a) daya tarik yang luar biasa destinasinya ditujukan untuk pasar wisata; b) manfaat ekologis, ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat dan daerah; dan (c) kekuasaan daya saing di pasar destinasi wisata internasional (Damanik et Teguh, 2012).

Sejumlah alasan penting kenapa prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability) perlu diterapkan dalam pengelolaan destinasi pariwisata khususnya di Indonesia: pertama semakin tajamnya kompetisi destinasi di tingkat global maupun nasional; kedua tingginya variasi dan ketimpangan perkembangan destinasi pariwisata di tanah air; dan ketiga rendahnya daya saing pariwisata Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Mengelola destinasi pariwisata agar dapat berkelanjutan sangat ditentukan oleh pandangan ke depan dari kebijakan (forward-looking policies) dan filosofi manajemen yang dianut, yang mampu membangun hubungan harmonis

antara masyarakat lokal, sektor usaha swasta, dan pemerintah.

Karakteristik dari sudut pandang pengelolaan destinasi produk wisata yang berbeda dengan produk jasa lainnya, memerlukan penegakan administratif yang ketat dan berbeda, karena pada dasarnya tujuan pengelolaan suatu destinasi wisata untuk menjamin kualitas destinasi itu sendiri dan kepuasan wisatawan. Singkatnya, tujuan pengelolaan website dapat dibagi menjadi dua bagian: Pertama, melindungi aset dan sumber daya pariwisata hilangnya kualitas dan manfaat bagi pengelola, komunitas lokal, dan wisatawan; kedua, meningkatkan daya saing destinasi pariwisata, menawarkan pengalaman perjalanan berkualitas tinggi untuk wisatawan Semakin tinggi kualitas pengalamannya semakin besar potensi daya saing targetnya.

Sejumlah manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan destinasi pariwisata yang dilakukan secara profesional, antara lain: (1) meningkatnya kepuasan wisatawan sebagai akibat dari semakin baiknya kualitas pelayanan berwisata di destinasi; (2) meningkatnya daya saing destinasi, sehingga dapat menarik investor lebih banyak untuk menanamkan modalnya; (3) jaminan atas keberlanjutan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan semakin kuat; (4) terciptanya kemitraan yang semakin kuat dari para pemangku kepentingan; dan (5) perbaikan serta inovasi secara terus menerus atas seluruh atribut destinasi pariwisata (European Communities, 2003; Kim & Lee, 2004; Anonim, 2007; Damanik & Teguh, 2012).

## **2. Implikasi Pengaturan Terhadap Keuangan Daerah**

Merencanakan, menyusun dan melaksanakan peraturan daerah Informasi Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARKAB). Kabupaten Mahakam Ulu memerlukan sumber daya yang cukup besar. Dari naskah akademis, sketsa, Pembahasan DPRD, pengesahan gubernur dan publikasinya di surat kabar daerah dan terutama tentang biaya pelaksanaan Selama masa pelaksanaan RIPPARKAB. Karena, Tentu saja implementasi Peraturan Daerah RIPPARKAB Kabupaten Mahakam Ulu dampaknya terhadap perekonomian daerah, termasuk biaya pelaksanaan pengembangan sasaran, pemasaran, industri, dll mengembangkan institusi dan meningkatkan kualitas sumber daya wisatawan. Namun, dengan banyak hal manfaat pengembangan pariwisata, termasuk manfaat ekonomi, maka beban perekonomian daerah tidak sebanding dengan besarnya perekonomian daerah Pengaruh finansial yang dihasilkan tumbuh dengan baik kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi dalam wilayah perkotaan.

### **BAB III** **EVALUASI DAN ANALISIS** **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dalam Pasal 18 Ayat (5) dan Ayat (6), yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Penguatan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Lebih lanjut, Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2), yang menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

**B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)**

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sangat terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, sistem perencanaan pembangunan nasional didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2), dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Merujuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 263 Ayat (2) mengamanatkan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pada Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 263 Ayat (3) disebutkan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Pada Pasal 264 Ayat (1), dinyatakan bahwa “RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47251) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**

Dalam Bab II Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Indonesia, menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,

produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya dalam menentukan arah pembangunan destinasi pariwisata yang salah satu aspek perencanaan yang diatur adalah perwilayahannya pariwisata. Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 termuat bahwa kawasan pariwisata dalam penataan ruang merupakan bagian dari kawasan budidaya. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa kawasan pariwisata dapat menjadi salah satu dari kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis skala kota.

- D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan bahwa Indonesia dianugerahi oleh kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Hal ini dapat dilihat letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni dan budaya

merupakan sumber daya dan modal untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekayaan alam tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan. Pariwisata memiliki nilai penting dan kontribusi dalam dimensi yang luas, tidak hanya secara ekonomi, namun juga secara sosial politik, budaya, kewilayahan dan lingkungan.

Secara ekonomi, sektor pariwisata memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari pengembangan usaha-usaha kepariwisataan. Hal ini mampu menghadirkan beragam mata rantai kegiatan ekonomi, juga dapat menciptakan lapangan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi. Secara sosial politik, pengembangan pariwisata menumbuhkan kebanggaan tentang kekayaan alam dan budaya bangsa dan melalui tumbuhnya perjalanan wisata nusantara, kepariwisataan juga mampu menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Secara sosio-budaya dapat dilihat dari adanya pengakuan dunia terhadap kekayaan alam dan budaya Indonesia juga telah membangkitkan kebanggaan nasional sekaligus menjadi alat diplomasi budaya yang efektif untuk memperkuat pencitraan Indonesia di kancah internasional. Sektor pariwisata yang memiliki karakter multi-sektor dapat memberikan dampak secara kewilayahan. Secara konkret dan efektif mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang pada gilirannya

akan menggerakkan arus investasi dan pengembangan wilayah.

Pentingnya mengelola potensi wisata yang dimiliki oleh masing-masing daerah harus terus diwariskan kepada generasi. Hal ini agar setiap daerah memiliki objek wisata yang beragam sehingga dapat menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke destinasi wisata tersebut.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya pariwisata merupakan suatu fenomena yang berhubungan pada hubungan antara perjalanan dengan hunian yang tidak bersifat permanen, yang mana pariwisata sebenarnya bukan merupakan tujuan bersifat menetap, namun terkait dengan pengeluaran sejumlah biaya.

Pengembangan kepariwisataan tentu harus dilakukan dengan libatan secara aktif beberapa elemen yang ada seperti masyarakat, pengusaha dan pemerintah (pusat/daerah) dengan tugas, peran, hak dan kewajiban. Elemen ini menggerakkan kegiatan pariwisata dengan bertumpu pada aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang secara dinamis mendukung kepariwisataan nasional.

Dalam rangka meningkatkan daya saing kepariwisataan serta meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Indonesia,

pemerintah pusat harus terus memacu potensi pariwisata daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan penetapan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP), dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). Strategi ini mampu menjadi stimulus dalam pemerataan angka kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi yang ada sekaligus memberikan keanekaragaman pilihan yang menarik serta memanjakan wisatawan yang berkunjung sekaligus meningkatkan pendapatan dari pengeluaran wisatawan pada setiap destinasi.

Pembangunan kepariwisataan merupakan tugas yang cukup besar untuk pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berarti bahwa, dunia pariwisata tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada pelaku usaha pariwisata, tetapi harus dikelola dan dikembangkan berdasarkan rencana induk pengembangan kepariwisataan yang disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Poin utama pada aspek ini menekankan pada peran serta dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Pentingnya rencana induk kepariwisataan dalam pembangunan pariwisata, maka pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 dengan menetapkan peta perwilayahannya pembangunan 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional pada 50 Destinasi Pariwisata Nasional dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Salah satu Destinasi Pariwisata Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional adalah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan turunan dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Provinsi Kalimantan Timur menerapkan kawasan Strategis Long Bagun dan sekitarnya dengan daya tarik Bentang Alam dan Adat Tradisi dengan kriteria *Heritage Typology* dan KSPD Long Apari dan sekitarnya.

Keunikan alam dan budaya sebagai potensi dasar pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Mahakam Ulu telah menjadikannya sebagai bagian integral pembangunan kepariwisataan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan strategis Long Bagun dan sekitarnya menjadi prioritas pembangunan dan secara bersama-sama dengan kawasan lain telah memiliki citra sebagai daya tarik kepariwisataan nasional.

- E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal yang harus dipahami bersama bahwa konsekuensi logis dari sebuah

negara kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional. Kemudian pemerintah nasional membentuk daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan daerah ini kemudian ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat (2) bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Pemberian otonomi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, harapan akan konsep otonomi dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

Konsep otonomi yang ada sebagai konsekuensi negara kesatuan tidak berarti bahwa daerah dapat mengatur sendiri urusan pemerintahannya tanpa melakukan pertanggungjawaban. Pemerintahan Daerah merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sehingga seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tetap tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Adapun kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Penyelenggaraan pemerintahan di Pusat terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh

DPRD dan kepala daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD berfungsi dalam pembentukan perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing memiliki urusan yang menjadi kewenangannya. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren ini terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Selain urusan pemerintahan absolut dan konkuren, juga terdapat urusan pemerintahan umum sebagaimana yang ada didalam undang-undang. urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah, presiden melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu urusan pemerintahan pilihan yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah

mengenai penyelenggaraan kepariwisataan oleh daerah kabupaten/kota yang tercermin dalam Pasal berikut.

1. Pasal 11 Ayat (1) yakni: urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan **Urusan Pemerintahan Pilihan**.
2. Pasal 12 Ayat (3) menyebutkan bahwa: Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1), meliputi:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;**
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian;
  - h. transmigrasi.
3. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur mengenai Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, yaitu Sub Bidang:
  - a. Destinasi Pariwisata, meliputi:
    - 1) Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota
    - 2) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota
    - 3) Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
    - 4) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten/Kota

- b. Pemasaran Pariwisata, yaitu Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
- c. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

**F. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);**

Upaya pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 tahun terhitung sejak tahun 2010 hingga tahun 2025. Dokumen RIPPARNAS menyebutkan bahwa tempat wisata merupakan ruang publik yang mengakomodasi berbagai aktivitas publik. Indonesia memiliki banyak tujuan dan lokasi wisata, yang mana selain berperan dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, tentunya juga memiliki dampak lain seperti dampak terhadap lingkungan. Tempat wisata yang tidak dirancang dan digunakan dengan pendekatan lingkungan berkelanjutan dan tidak ramah

lingkungan, akan memiliki kontribusi pada terjadinya kerusakan dan krisis lingkungan. Maka dari itu, perancang memiliki peran yang penting dalam hal bagaimana bangunan dan lansekap dirancang harus berorientasi pada lingkungannya.

**G. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);**

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah ±129.066,64 km<sup>2</sup> yang terdiri atas 6 (enam) kabupaten dan 3 (tiga) kota, dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±3.424.210 jiwa. Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat terdiri atas 5 (lima) kecamatan. Hal ini sesuai pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur yang menyatakan bahwa Kabupaten Mahakam Ulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai Barat yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Kecamatan Long Bagun; b. Kecamatan Long Hubung; c. Kecamatan Laham; d. Kecamatan Long Apari; dan e. Kecamatan Long Pahangai.

Adapun batas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu sesuai pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur yaitu ; a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh, Desa Long Sungai Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, dan Sarawak Malaysia; b. sebelah timur

berbatasan dengan Desa Muara Tuboq Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara; c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kelian Luar Kecamatan Long Iram, Desa Tutung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, dan Desa Tumbang Topus Kecamatan Uut Murung, Desa Liang Nyering Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kariho Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

Ibu Kota Kabupaten Mahakam Ulu berkedudukan di Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Mahakam Ulu perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya Upaya pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan daerah.

**H. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);**

Dokumen RIPPARNAS sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan menteri dalam rangka mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu, pemerintah kemudian menyusun Peraturan Menteri Pariwisata

Nomor 10 tahun 2016 sebagai pedoman atau acuan bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota bertujuan untuk memberikan acuan secara sistematik dan terstruktur langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota. Selain memberikan arahan terkait dengan aspek substansi, panduan tersebut juga memberikan arahan pada aspek tahapan atau metodologi. Meskipun demikian, keadaan atau hal khusus yang ada di daerah dapat menjadi pertimbangan lain untuk bisa menyempurnakan aspek substansi maupun tahapan dalam penyusunan RIPPARKAB di daerah.

**I. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 5).**

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2022-2037 merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hadirnya peraturan daerah ini menjadi arah pedoman Provinsi Kalimantan Timur dalam mengembangkan pembangunan kepariwisataan.

Peraturan Daerah ini menyebutkan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Ruang lingkup dari peraturan daerah ini meliputi: pembangunan kepariwisataan daerah; strategi pembangunan kepariwisataan daerah; pembangunan perwilayahannya pariwisata daerah; program pembangunan kepariwisataan daerah; mekanisme pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah; koordinasi; kerjasama; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan.

Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata merupakan program prioritas indikator RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana visi RPJMD tahun 2019-2023 yaitu **Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat** dengan beberapa misi untuk mencapainya. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur kemudian turut mendukung Misi ke 2 Gubernur Kalimantan Timur yaitu **Berdaulat dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan**. Langkah nyata yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam mendukung pencapaian misi tersebut nampak dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Tahun 2019-2023 dengan menetapkan satu tujuan yaitu Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah, dengan 2 sasaran strategis yaitu **Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan** dan **Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif daerah**.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur bertekad untuk memberikan kontribusi terbaik kepada Kaimantan Timur.

Sektor pariwisata memerlukan sinergi bersama dalam hal pengembangannya. Hal ini karena pariwisata merupakan aktivitas yang terbentuk secara multisektoral yang saling berkaitan, misalnya dengan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, perhubungan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam 3 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), 4 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan 8 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Ditinjau dari segi perwiliyahannya, dapat dilihat secara rinci dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2022-2037 Bagian Kesatu mengenai Struktur Perwilayah Pariwisata Pasal 35 hingga Pasal 38.

Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dibagi ke dalam 2 Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) yakni Tanjung Redeb-Bontang dan Samarinda-Tanah Grogot dan sekitarnya, 3 Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) yaitu Sangatta-Bontang dan sekitarnya, Samboja-Balikpapan-Penajam-Tanah Grogot dan sekitanya, Ujoh Bilang-Long Bagun-Long Pahangai dan sekitarnya. Terakhir, memiliki 3 Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), yaitu Derawan-Biduk-Biduk dan sekitarnya, Sangkulirang-Mangkalihat dan sekitarnya (Kutai Timur dan Berau), serta Samarinda-Tenggarong-Tanjung Isuy dan sekitarnya.

Secara umum, kondisi kepariwisataan di Kalimantan Timur masih bertumpu pada pemenuhan sarana infrastruktur suatu objek wisata di 10 kabupaten/kota yang ada. Hal ini berdampak pada masih banyaknya kebutuhan akan dukungan pendanaan untuk mewujudkannya. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2022-2037 diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan daerah provinsi hingga kabupaten/kota.

**J. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 2);**

Posisi kepariwisataan kabupaten/kota dalam kebijakan pembangunan dirumuskan berdasarkan:

- a. posisi sektor kepariwisataan terhadap sektor pembangunan lainnya dalam **Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)** dan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)** Kabupaten/Kota; dan
- b. posisi sektor kepariwisataan kabupaten/kota dalam **Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV)** dan **Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS)**.

**K. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 1).**

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat yang secara resmi ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimanta Timur. Sejak itu, Kabupaten Mahakam Ulu menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia).

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah potensial dari segi sektor kepariwisataan. Hal ini karena memiliki cukup banyak obyek wisata yang menarik, mulai dari tempat-tempat wisata alam yang unik hingga ke tempat wisata yang penuh tantangan namun mengasyikkan bagi pecinta olahraga arung jeram sungai. Beberapa obyek wisata potensial Kabupaten Mahakam Ulu yang perlu dikembangkan yaitu: upacara adat, tari-tarian dan tempat-tempat wisata alam lainnya dapat ditemukan di setiap kecamatan.

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan dapat dilihat dalam sistem penataan ruang. Dimana hal ini merupakan bagian integral dari sistem rencana tata ruang diatasnya. Berdasarkan UUPR No. 26 Tahun 2007 Hirarki Rencana Tata Ruang Meliputi: RTRWN, RTRWP, RTRWK, (Kabupaten/Kota), RTRW Kecamatan, RDTR serta Rencana Terperinci. Dokumen Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten memiliki kaitan yang erat dengan RPPARKAB. Hal ini didasarkan pada kebijakan yang tertuang dalam RTRW menjadi pedoman dalam

perencanaan yang ada dibawahnya termasuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB).

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Mahakam Ulu disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 yakni mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui aksesibilitas secara seimbang dan merata untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata menuju masyarakat Mahakam Ulu yang sejahtera dan mandiri mendukung kedaulatan NKRI.

Lebih lanjut dalam Pasal 5 menjelaskan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang, yakni sebagai berikut.

1. Pembangunan sumber daya manusia sesuai karakter lokal berupa potensi, lingkungan, dan posisi geografis wilayah;
2. pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai fungsi pertahanan dan keamanan negara serta ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat;
3. pengembangan pusat permukiman sesuai fungsi ekonomi, fungsi lingkungan, fungsi administrasi pemerintahan, serta posisi geografis berupa wilayah perbatasan, pedalaman, dan tepi Sungai Mahakam yang

- terintegrasi jaringan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan;
4. pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah;
  5. pengembangan kegiatan ekonomi wilayah secara mandiri pada kawasan budidaya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pancasila sebagai landasan filosofis hukum di Indonesia, tentu menjadi dasar dalam pembentukan seluruh Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hal ini membuat penghayatan dan pengalaman akan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu diwujudkan, termasuk dalam hal pembangunan di berbagai sektor yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, juga dibentuk dengan spirit mewujudkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa tujuan kepariwisataan yaitu: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat (3) menghapus kemiskinan (4) mengatasi pengangguran (5) melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya (6) memajukan kebudayaan (7) mengangkat citra bangsa (8) memupuk rasa cinta tanah air (9) memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan (10) mempererat persahabatan antar bangsa.

Dari bunyi Undang-undang tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa tujuan pembangunan kepariwisataan, termasuk didalamnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sektor pariwisata menjadi bagian integral dalam rencana pembangunan jangka panjang dan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi dan sampai ke tingkat Kabupaten/Kota.

Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan pada tingkat kabupaten, tentu berpedoman pada rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, termasuk di pada Kabupaten Mahakam Ulu yang berpedoman pada Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan pembangunan kepariwisataan di Mahakam Ulu menekankan pada konsep pembangunan berkelanjutan dengan 4 prinsip utama, yaitu:

1. Berwawasan lingkungan (*environmentally sustainable*)
2. Diterima secara sosial dan budaya (*socially and culturally acceptable*)
3. Layak secara ekonomi (*economically viable*)
4. Memanfaatkan teknologi yang pantas diterapkan (*technologically appropriate*)

Secara filosofis, aturan terkait rencana induk pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dalam rangka pembangunan sektor pariwisata yang memiliki arah kebijakan yang jelas dan keterpaduan antar berbagai stakeholder dan sektor sehingga tujuan pembangunan kepariwisataan dapat terwujud.

Pembangunan kepariwisataan harus diatur dengan jelas, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui arah kebijakan yang jelas dan berkualitas. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melakukan upaya serius dan sistematis dalam mendorong pembangunan kepariwisataan dengan pengaturan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis dimaksudkan untuk mengkaji realitas masyarakat yang meliputi nilai, norma dan kebutuhan akan hukum. Dengan kata lain, dinamika hukum juga

merupakan cerminan dinamika masyarakat itu sendiri. Sehingga, landasan sosiologis bertujuan untuk melihat realitas masyarakat sebagai akar sosial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk pada level Peraturan Daerah. Banyaknya realitas penolakan terhadap peraturan perundang-undangan, juga salah satunya diakibatkan dari ketidakpahaman atas realitas dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, setiap peraturan Perundang-undangan harus mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, bukan secara pragmatis menjadi sebuah aturan. Namun, tentu didasari dengan kajian mendalam dan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga gagasan normatif yang disusun dapat menjadi aturan yang jelas dan memiliki akar sosial yang kuat.

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dengan tidak didasari pengkajian teoritis dan sosiologis yang jelas, cenderung menghasilkan aturan yang mewakili kepentingan pihak-pihak tertentu atau tidak mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang juga menjadi objek dan sasaran dari hadirnya aturan tersebut. Kondisi seperti ini, tentu menjadi tantangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk pada tingkat Peraturan Daerah. Sehingga, aturan yang dihasilkan dapat diterima masyarakat, berkualitas dan implementatif.

### C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis terdiri dari 2 jenis yaitu landasan yuridis formil dan landasan yuridis materiil. Landasan yuridis formil merupakan landasan yang bersumber

dari peraturan perundang-undangan lain yang memberi kewenangan kepada instansi untuk membuat aturan hukum sesuai kewenangannya. Sedangkan landasan yuridis materiil merupakan dasar hukum yang mengatur permasalahan (obyek) yang akan diatur.

Landasan yuridis bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih aturan yang sejajar dan inkonsistensi serta ketidakharmonisan dengan peraturan lainnya. Tentu, jika hal ini terjadi akan mengganggu efektivitas pelaksanaan aturan tersebut dan aturan yang dihasilkan cenderung tidak implementatif.

Landasan yuridis menjadi pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sehingga, setiap tindakan pemerintah harus didasari atas aturan hukum yang jelas, termasuk dalam sektor kepariwisataan.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Mahakam Ulu terdapat berbagai aturan terkait lainnya. Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah ini, ialah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47251) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
9. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 5).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 1).

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Arah Jangkauan Pengaturan**

Provinsi Kalimantan Timur, merupakan salah satu daerah yang memiliki posisi geografis strategis yang dilingkup berbagai potensi pariwisata yang perlu untuk terus dikembangkan dan dioptimalkan. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan pembentukan aturan terkait kepariwisataan. Hal ini kemudian menjadi salah satu dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2022-2037.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan harus dibuat sampai ke tingkat Kabupaten. Untuk itu, Kabupaten Mahakam Ulu menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPARKAB) yang selanjutnya dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini bertujuan untuk:

1. Memberikan arahan tentang aturan-aturan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata
2. Memberikan arah kebijakan bagi sektor pariwisata dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah serta penguatan kelembagaan terkait pariwisata dalam rangka otonomi daerah.

## **B. Ruang Lingkup**

Peraturan Daerah merupakan Lex Inferiori, karena itu ruang lingkup materinya mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Perundangan di atasnya. Berdasarkan ketentuan umum 98 Lampiran II UU 12/2011 penting dirumuskan batasan pengertian atau definisi. Pedoman 98 TP3U menentukan, ketentuan umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa Pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau bab.

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pariwisata.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023-2038 yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang

berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.

7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, swasta, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
12. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang merupakan kawasan

geografis dengan cakupan wilayah kota yang di dalamnya terdapat KSPD dan KPPD.

13. Potensi Wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah untuk daya tarik wisata dan berguna untuk mengembangkan industri pariwisata tersebut.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Ekowisata adalah kegiatan perjalanan ke suatu tempat yang alami yang dikemas secara profesional, terlatih dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor usaha ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan dilakukan secara bertanggungjawab dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.
17. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi Daya Tarik Wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
18. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi

utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau beberapa aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan.

19. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang Pariwisata Daerah yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, yang memiliki karakter atau tema produk Wisata tertentu yang dominan, dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
20. Perwilayahkan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil perwilayahkan Pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Struktur perwilayahkan Pariwisata, DPD, KSPD, dan KPPD.
21. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
22. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
23. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

24. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
25. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
26. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
27. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
28. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
29. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebut SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
30. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai

oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

31. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
32. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
33. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.

### **C. Materi yang akan diatur**

Adapun ruang lingkup dan muatan materi Ranperda Perencanaan Induk Pembangunan Kepariwisataan Mahakam Ulu:

- a. Ketentuan Umum
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Asas dan Prinsip
- d. Pembangunan Kepariwisataan Daerah
- e. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Daerah
- f. Strategi Pembangunan Kepariwisataan Daerah
- g. Pembangunan Perwilayah Pariwisata Daerah
- h. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah
- i. Peran Serta Masyarakat
- j. Pendanaan

- k. Pengawasan dan Pengendalian
- l. Larangan
- m. Sanksi Administratif
- n. Ketentuan Pidana
- o. Ketentuan Penutup

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian kajian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kabupaten Mahakam Ulu belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Berdasarkan pengkajian secara normatif dan praktik empiris, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
2. Dasar kewenangan daerah untuk membentuk Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 236 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah juga ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023-2038 yang telah disusun, segera dimuat dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun 2024 untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini perlu memperhatikan kajian teoriritis dan praktik empiris yang telah diuraikan dalam naskah akademik ini, termasuk landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Pembahasan Renperda ini juga perlu membuka ruang partisipasi publik yang luas, sehingga aspirasi yang didapat lebih beragam dan memiliki akar sosial yang kuat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Yoeti, Oka A. (2005). Pengantar Ilmu Pariwisata. Penerbit Angkasa: Bandung.
- Pendit. (2010). Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: Pradnya Paramita Press.
- World Trade Organization. (2004). International Trade Statistics. Geneva: United Nation World Tourism Organization Press.
- Suwantoro. (1997). Dasar-Dasar Pariwisata. Penerbit Kanisius Press: Yogyakarta.
- Mill, R. (2000). The Tourism International Business. Raja Grafika Persada: Jakarta.
- Gunn. (1998). Issues in Tourism Curricula. Journal of Travel Research, 36(4), p. 74-77.
- Fandeli. (2009). Perencanaan Kepariwisataan Alam. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah, R. (2006). Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Rusli Effendi, dkk. (1991). Teori Hukum. Penerbit Hasanuddin University Press: Ujung Pandang
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mahakam Ulu, 2023. Kabupaten Mahakam Ulu dalam Angka 2023.
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu, 2019. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) Kabupaten Mahakam Ulu.